



## ANALISIS SERTA PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGENAI CRYPTOCURRENCY

**Asep Saepul Hamdi<sup>1</sup>, Ade Junaedi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam PUI Bogor, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Email : [asepsaepulhamdi@stebipui.ac.id](mailto:asepsaepulhamdi@stebipui.ac.id)

Email : [ade.sister@uika-bogor.ac.id](mailto:ade.sister@uika-bogor.ac.id)

### Abstrak

Analisis dan pandangan Hukum Islam mengenai cryptocurrency merupakan hal yang sangat penting sekali dalam dunia keuangan akhir-akhir ini. Konsep ini muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan akan sistem keuangan yang lebih terdesentralisasi dan aman, terutama setelah krisis keuangan global pada tahun 2008. Metode dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif yang menjelaskan tentang suatu fenomena apa adanya. Tulisan ini juga menyimpulkan bahwa Hukum penggunaan cryptocurrency dalam pandangan Islam masih menjadi topik perdebatan di kalangan ulama. Beberapa ulama mengharamkan kripto karena volatilitas harga, unsur spekulasi, dan potensi gharar yang berlebihan. Namun, ada pula yang melihatnya sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan selama transaksi dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip Syariah.

**Kata Kunci :** Analisis, Pandangan Hukum Islam, cryptocurrency

### Abstract

*The analysis and view of Islamic law regarding cryptocurrencies is very important in the financial world these days. This concept emerged in response to the need for a more decentralized and secure financial system, especially after the global financial crisis in 2008. The method in this writing is to use a descriptive qualitative method that explains a phenomenon as it is. This paper also concludes that the law on the use of cryptocurrencies in the Islamic view is still a topic of debate among scholars. Some scholars have banned crypto because of price volatility, speculative elements, and excessive gharar potential. However, there are also those who see it as a digital commodity that can be traded as long as transactions are carried out transparently and in accordance with Sharia principles.*

**Keywords:** Analysis, Views on Islamic Law, cryptocurrency

### PENDAHULUAN

Cryptocurrency atau mata uang kripto adalah bentuk mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi, mengontrol penciptaan unit baru, dan memverifikasi transfer aset. Konsep ini muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan akan sistem keuangan yang lebih terdesentralisasi dan aman, terutama setelah krisis keuangan global pada tahun 2008.



Adapun awal mulanya cryptocurrency dimulai dengan keinginan untuk menciptakan sistem keuangan yang terdesentralisasi dan bebas dari kontrol institusi tradisional. Dengan diperkenalkannya Bitcoin oleh Satoshi Nakamoto pada 2009, dunia menyaksikan awal dari revolusi digital yang masih berkembang hingga hari ini. Mata uang kripto telah mengalami perkembangan pesat, mulai dari digunakan oleh komunitas kecil hingga menjadi instrumen investasi global dengan nilai triliunan dolar. Namun, volatilitas, tantangan regulasi, dan risiko penipuan masih menjadi isu yang harus diatasi di masa depan.

Munculnya cryptocurrency (mata uang kripto) sebagai bentuk aset digital telah menimbulkan berbagai perdebatan dalam dunia keuangan, termasuk dalam perspektif hukum Islam. Kripto, seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya, adalah aset digital yang menggunakan teknologi blockchain sebagai dasar operasionalnya. Karena sifatnya yang inovatif, penggunaan dan perdagangan kripto memunculkan pertanyaan penting mengenai status hukumnya dalam Islam, terutama karena kripto tidak memiliki bentuk fisik, tidak dikeluarkan oleh otoritas negara, serta sering kali terkait dengan volatilitas harga yang ekstrem.

Dalam Islam, transaksi keuangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menekankan pada keadilan, kejelasan, serta larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Artikel ini akan membahas hukum kripto dalam pandangan Islam berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan pendapat para ulama kontemporer.

### **METODE PENELITIAN**

**Metode yang digunakan dalam membuat jurnal adalah dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif** yang berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena tertentu melalui pengumpulan data non-numerik, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk menggambarkan atau memaparkan suatu fenomena dengan jelas dan terperinci, tanpa melakukan analisis statistik atau kuantitatif.

Selain itu juga studi yang digunakan adalah studi literatur, **Studi literatur** adalah metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan sintesis informasi dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya (literatur) untuk menjawab pertanyaan penelitian atau memahami topik tertentu secara mendalam. Ini tidak melibatkan pengumpulan data primer, melainkan mengandalkan kajian terhadap penelitian, artikel, buku, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik yang sedang diteliti.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Analisis Serta Pandangan Hukum Islam tentang Cryptocurrency**

##### **A. Sejarah Cryptocurrency**

###### **1. Gagasan Awal tentang Uang Digital**

Sebelum adanya cryptocurrency, berbagai upaya telah dilakukan untuk menciptakan uang digital. Sejak 1980-an dan 1990-an, ada beberapa



eksperimen untuk menciptakan bentuk uang elektronik, meskipun gagal dalam menciptakan mata uang yang aman dan terdesentralisasi.

- ❖ David Chaum: Pada awal 1980-an, seorang ahli kriptografi bernama David Chaum memperkenalkan konsep *eCash*, sebuah mata uang digital yang dirancang untuk menjaga privasi pengguna. Namun, sistem ini tidak mencapai popularitas luas.
- ❖ DigiCash: Pada 1990-an, Chaum mendirikan DigiCash, perusahaan yang mengembangkan bentuk mata uang digital berbasis kriptografi. Namun, proyek ini tidak berhasil secara komersial dan akhirnya bangkrut.

### 2. Hashcash dan B-Money (1997-2004)

Pada akhir 1990-an, ide mata uang digital terdesentralisasi mulai berkembang dengan lebih serius. Beberapa gagasan penting muncul sebagai cikal bakal cryptocurrency:

- ❖ Hashcash (1997): Dikembangkan oleh Adam Back, Hashcash adalah sistem "proof-of-work" (bukti kerja) yang bertujuan untuk mengurangi spam email. Mekanisme proof-of-work ini kemudian menjadi dasar bagi banyak sistem cryptocurrency, termasuk Bitcoin.
- ❖ B-Money (1998): Wei Dai, seorang ilmuwan komputer, mengusulkan konsep B-Money, sebuah sistem uang elektronik yang terdesentralisasi. Meskipun tidak pernah diimplementasikan, konsep ini menginspirasi pengembangan mata uang kripto di kemudian hari, termasuk Bitcoin.

### 3. Kemunculan Bitcoin (2008-2009)

Peristiwa penting dalam sejarah cryptocurrency terjadi pada tahun 2008, ketika sebuah makalah berjudul "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System" diterbitkan oleh sosok anonim yang menggunakan nama Satoshi Nakamoto. Makalah ini mengusulkan sistem uang elektronik yang memungkinkan pembayaran secara langsung antar pengguna tanpa perlu perantara seperti bank atau lembaga keuangan.

Bitcoin memperkenalkan beberapa inovasi kunci:

- ❖ Blockchain: Bitcoin didasarkan pada teknologi blockchain, yaitu sebuah buku besar (ledger) digital terdesentralisasi yang mencatat semua transaksi yang pernah terjadi. Blockchain ini didistribusikan ke banyak komputer (node) di seluruh dunia, yang memverifikasi dan mencatat transaksi secara kolektif.
- ❖ Proof-of-Work: Bitcoin menggunakan mekanisme proof-of-work yang pertama kali dikembangkan dalam Hashcash. Sistem ini mengharuskan komputer-komputer yang terlibat dalam jaringan (dikenal sebagai "penambang") untuk memecahkan masalah matematika kompleks guna memvalidasi transaksi dan menambahkannya ke blockchain. Sebagai imbalannya, penambang menerima Bitcoin baru sebagai hadiah.
- ❖ Jumlah Bitcoin yang Terbatas: Bitcoin memiliki total pasokan yang terbatas, yaitu 21 juta Bitcoin. Ini dirancang untuk mencegah inflasi dan mempertahankan nilai Bitcoin seiring berjalannya waktu.



Pada 3 Januari 2009, Satoshi Nakamoto menambang blok pertama Bitcoin, yang dikenal sebagai Genesis Block atau Blok 0, dan menciptakan 50 Bitcoin pertama.

#### 4. Perkembangan Awal Bitcoin (2009-2011)

Pada tahap awal, Bitcoin digunakan oleh sekelompok kecil penggemar teknologi dan ahli kriptografi. Pada saat itu, Bitcoin tidak memiliki nilai moneter nyata, dan transaksi sebagian besar dilakukan antar individu yang tertarik pada teknologi blockchain.

- ❖ **Transaksi Bitcoin Pertama:** Pada 22 Mei 2010, terjadi transaksi Bitcoin terkenal pertama yang melibatkan pembelian barang fisik. Seorang programmer bernama Laszlo Hanyecz membayar 10.000 Bitcoin untuk dua pizza dari restoran Papa John's. Hari ini dikenal sebagai Bitcoin Pizza Day, dan harga 10.000 Bitcoin pada saat itu bernilai sekitar \$41, tetapi kini nilainya mencapai ratusan juta dolar.
- ❖ **Penggunaan Bitcoin di Pasar Gelap:** Bitcoin mulai dikenal luas di internet ketika digunakan di situs pasar gelap Silk Road pada 2011. Silk Road adalah pasar online yang memungkinkan pengguna membeli barang-barang ilegal menggunakan Bitcoin sebagai alat transaksi, karena sifat anonimitasnya. Silk Road ditutup oleh FBI pada 2013, tetapi penggunaan Bitcoin terus meningkat.

#### 5. Kenaikan Nilai dan Munculnya Cryptocurrency Lain (2012-2016)

Seiring dengan peningkatan popularitas dan penerimaan Bitcoin, banyak mata uang kripto lainnya (altcoins) mulai bermunculan, mencoba menawarkan fitur tambahan atau alternatif untuk Bitcoin.

- ❖ **Litecoin (2011):** Litecoin diciptakan oleh Charlie Lee pada 2011 sebagai alternatif Bitcoin, dengan waktu transaksi yang lebih cepat dan algoritma yang berbeda. Litecoin adalah salah satu altcoin pertama yang mendapatkan popularitas luas.
- ❖ **Ethereum (2015):** Pada 2015, Vitalik Buterin meluncurkan Ethereum, sebuah platform blockchain yang tidak hanya berfungsi sebagai mata uang kripto tetapi juga memungkinkan pembuatan smart contracts dan aplikasi terdesentralisasi (dApps). Ethereum memperluas fungsi teknologi blockchain di luar sekadar sistem pembayaran.

Pada periode ini, kripto mulai diterima sebagai instrumen investasi, dan beberapa perusahaan mulai menerima Bitcoin sebagai metode pembayaran. Nilai Bitcoin juga mulai meningkat secara signifikan, meskipun tetap sangat volatil.

#### 6. Ledakan Harga Bitcoin dan Boom ICO (2017)

Tahun 2017 menjadi titik balik besar dalam sejarah cryptocurrency. Harga Bitcoin melonjak dari sekitar \$1.000 pada awal tahun menjadi hampir \$20.000 pada Desember 2017. Kenaikan harga ini dipicu oleh meningkatnya minat dari investor, media, dan pelaku pasar. Selain itu, Initial Coin Offerings (ICO), sebuah metode penggalangan dana untuk proyek-proyek blockchain, mulai



booming. Banyak proyek blockchain baru diluncurkan melalui ICO, di mana investor membeli token kripto sebagai imbalan atas partisipasi mereka dalam proyek tersebut. Meskipun beberapa ICO berhasil, banyak yang berakhir sebagai penipuan atau gagal total.

### 7. Regulasi dan Keberlanjutan Kripto (2018-sekarang)

Setelah ledakan harga Bitcoin pada 2017, pasar kripto mengalami koreksi besar pada 2018, dengan harga Bitcoin turun drastis. Meski demikian, mata uang kripto tetap bertahan dan semakin diterima oleh arus utama keuangan.

- ❖ **Regulasi:** Banyak negara mulai memperkenalkan regulasi untuk mengatur penggunaan dan perdagangan mata uang kripto. Beberapa negara, seperti Jepang dan Amerika Serikat, menerima mata uang kripto secara legal, meskipun dengan berbagai peraturan. Di sisi lain, beberapa negara seperti Cina memberlakukan larangan ketat pada perdagangan dan penambangan kripto.
- ❖ **DeFi dan NFT:** Sejak 2020, inovasi lebih lanjut dalam blockchain seperti Decentralized Finance (DeFi) dan Non-Fungible Tokens (NFT) semakin meningkatkan popularitas mata uang kripto. DeFi memungkinkan pengguna untuk mengakses layanan keuangan tanpa perantara, sementara NFT memungkinkan kepemilikan unik atas aset digital seperti seni atau koleksi virtual.

## B. Prinsip Dasar Transaksi dalam Islam

Sebelum masuk ke analisis hukum kripto, penting untuk memahami beberapa prinsip utama dalam hukum ekonomi Islam:

1. **Larangan Riba:** Riba atau bunga dilarang keras dalam Islam. Setiap transaksi yang menghasilkan bunga dianggap tidak sah menurut hukum Islam.
2. **Larangan Gharar:** Transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan, di mana salah satu pihak tidak memiliki kepastian informasi mengenai objek transaksi, dianggap haram. Dalam konteks ini, transaksi harus dilakukan secara transparan dan tidak boleh mengandung elemen penipuan.
3. **Larangan Maisir:** Islam melarang aktivitas yang bersifat perjudian, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bertaruh pada ketidakpastian hasil.
4. **Kepemilikan yang Sah:** Dalam Islam, aset yang diperdagangkan harus memiliki kepemilikan yang sah, bukan barang haram atau yang melanggar hukum.

Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ini, mata uang kripto dapat dianalisis dalam beberapa aspek, termasuk volatilitas harga, mekanisme transaksi, dan tujuan penggunaan.



### C. Kripto dalam Perspektif Syariah

#### 1. Sifat Aset Kripto sebagai Alat Tukar dan Komoditas

Salah satu pertanyaan utama dalam pembahasan hukum kripto dalam Islam adalah apakah kripto dapat dianggap sebagai mata uang (al-naqd) atau hanya komoditas digital (sila'ah).

- ❖ Sebagai Mata Uang: Mata uang dalam Islam diartikan sebagai medium of exchange yang memiliki nilai stabil dan diterima secara umum dalam perdagangan. Kripto, seperti Bitcoin, meskipun digunakan sebagai alat tukar di beberapa tempat, tidak memiliki stabilitas nilai yang jelas karena volatilitas harganya yang ekstrem. Sebagai contoh, nilai Bitcoin dapat mengalami perubahan yang signifikan dalam waktu singkat, sehingga tidak memenuhi kriteria mata uang yang stabil. Selain itu, mata uang harus diakui oleh otoritas negara, sedangkan kripto tidak diatur oleh pemerintah atau lembaga negara.
- ❖ Sebagai Komoditas: Sebagian ulama memandang kripto lebih sebagai komoditas atau aset digital yang diperdagangkan di pasar. Dalam hal ini, penggunaannya sebagai barang yang diperdagangkan bisa sah selama transaksi dilakukan secara jelas, tidak mengandung spekulasi yang berlebihan, serta aset tersebut memiliki nilai intrinsik yang sah dalam Islam.

#### 2. Gharar dan Volatilitas Harga Kripto

Volatilitas harga yang sangat tinggi pada mata uang kripto menimbulkan kekhawatiran terkait gharar (ketidakpastian). Dalam beberapa kasus, pergerakan harga kripto bisa sangat fluktuatif tanpa dasar yang jelas, sehingga membuat perdagangan kripto menyerupai aktivitas spekulatif. Ketidakpastian semacam ini dilarang dalam Islam, karena dianggap bisa merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Namun, beberapa ulama berpendapat bahwa tidak semua ketidakpastian dapat dikategorikan sebagai gharar. Gharar yang dilarang adalah yang berlebihan dan tidak memiliki dasar informasi yang jelas. Jika suatu transaksi kripto dilakukan dengan pengetahuan penuh oleh kedua belah pihak, dan terdapat kesepakatan mengenai risiko yang dihadapi, maka transaksi tersebut bisa dianggap sah.

#### 3. Maisir (Perjudian) dan Spekulasi dalam Kripto

Perdagangan kripto sering kali dikaitkan dengan spekulasi, karena banyak orang membeli kripto bukan untuk tujuan transaksi atau investasi jangka panjang, melainkan untuk mengambil keuntungan dari fluktuasi harga jangka pendek. Aktivitas spekulatif ini dianggap sangat dekat dengan perjudian (maisir), yang dilarang dalam Islam. Ketika seseorang membeli aset semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan atau penurunan harga yang tidak terprediksi, transaksi tersebut lebih mendekati perjudian daripada investasi yang sah. Namun, jika seseorang membeli kripto dengan tujuan investasi jangka panjang atau untuk tujuan penggunaan nyata sebagai alat tukar, beberapa ulama menganggap hal ini sah, selama transaksi dilakukan tanpa unsur spekulasi yang berlebihan.



#### 4. Keamanan dan Anonimitas

Salah satu karakteristik utama kripto adalah anonimitas dalam transaksi. Beberapa kripto memberikan tingkat privasi yang sangat tinggi bagi pengguna, sehingga mempersulit pelacakan transaksi oleh pihak ketiga. Dalam Islam, transparansi dan kejelasan dalam transaksi sangat dianjurkan. Anonimitas yang berlebihan dapat membuka peluang untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme, yang jelas-jelas dilarang dalam Islam. Karena itu, para ulama menekankan pentingnya penggunaan kripto secara etis dan transparan, serta mencegah penyalahgunaan teknologi ini untuk tujuan yang melanggar hukum Islam.

#### 5. Fatwa dan Pendapat Ulama Kontemporer

Pandangan ulama mengenai kripto bervariasi. Beberapa fatwa dari otoritas agama menyatakan bahwa penggunaan dan perdagangan kripto adalah haram, terutama karena ketidakpastian dan potensi spekulasinya. Misalnya, Dewan Ulama Mesir dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa perdagangan kripto tidak sesuai dengan prinsip syariah karena sifatnya yang spekulatif dan tidak diatur.

Di sisi lain, beberapa ulama dan lembaga keuangan Islam mulai melihat potensi kripto sebagai instrumen keuangan yang sah, asalkan digunakan dengan cara yang sesuai dengan syariah. Bahrain dan Uni Emirat Arab misalnya, mulai merintis regulasi kripto yang sesuai dengan prinsip Islam, serta mendukung pengembangan aset digital berbasis blockchain yang halal.

### SIMPULAN

Hukum penggunaan cryptocurrency dalam pandangan Islam masih menjadi topik perdebatan di kalangan ulama. Beberapa ulama mengharamkan kripto karena volatilitas harga, unsur spekulasi, dan potensi gharar yang berlebihan. Namun, ada pula yang melihatnya sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan selama transaksi dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah.

Bagi umat Muslim yang ingin menggunakan atau berinvestasi dalam kripto, penting untuk mempertimbangkan risiko-risiko terkait dan memastikan bahwa penggunaan aset digital tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam. Dengan regulasi yang tepat dan transparansi yang terjaga, kripto berpotensi untuk diintegrasikan dalam sistem keuangan Islam di masa depan, asalkan sesuai dengan pedoman syariah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Suwailem, S. (2006). "Hedging in Islamic Finance." Islamic Development Bank: Islamic Research and Training Institute.
- Antonopoulos, Andreas M. (2014). *Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies*. O'Reilly Media.
- Bakar, M. (2020). "Blockchain, Cryptocurrency, and Islamic Finance: A Potential Paradigm Shift." *Journal of Islamic Finance Studies*.



- Hamdi, A. S., & Junaedi, A. (2022). PENERAPAN KAIDAH-KAIDAH HUKUM FIQIH DALAM EKONOMI SYARIAH. *YUSTISI*, 9(2). <https://doi.org/10.32832/yustisi.v9i2.8339>
- Islamic Financial Services Board. (2019). "Islamic Finance and Digital Technologies: An Overview." Malaysia: IFSB.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2021). "Fatwa No. 17 Tahun 2021 tentang Cryptocurrency." Jakarta: MUI.
- Nakamoto, Satoshi. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. Bitcoin.org.
- Narayanan, Arvind, Bonneau, Joseph, Felten, Edward, Miller, Andrew, & Goldfeder, Steven. (2016). *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies*. Princeton University Press.
- Popper, Nathaniel. (2016). *Digital Gold: Bitcoin and the Inside Story of the Misfits and Millionaires Trying to Reinvent Money*. Harper.
- Zainuddin, Z., & Arshad, R. (2019). "Cryptocurrency from Islamic Perspective: A Case Study of Bitcoin." *Journal of Islamic Finance*.